



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313 / 0 / 1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG
PEMBUKAAN / PENDIRIAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1992 / 1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

- Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP Negeri 8.119 buah;
c. SMA Negeri 2.259 buah;
d. SMIK Negeri 20 buah;
e. SMPS Negeri 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buah;
g. STM Negeri 174 buah;
h. SMT Pertanian Negeri 34 buah,
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

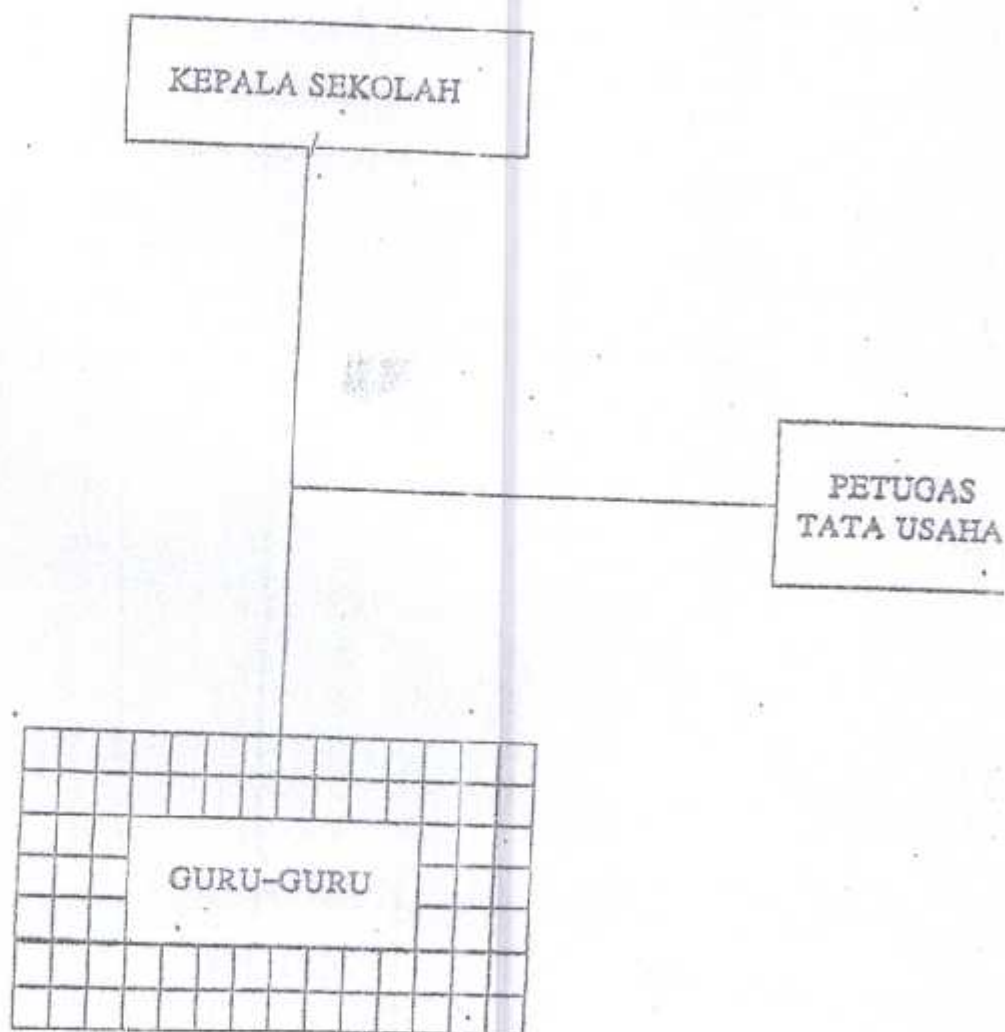
td.

[Signature]

LAMPIRAN I
NOMOR.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
0313 /O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

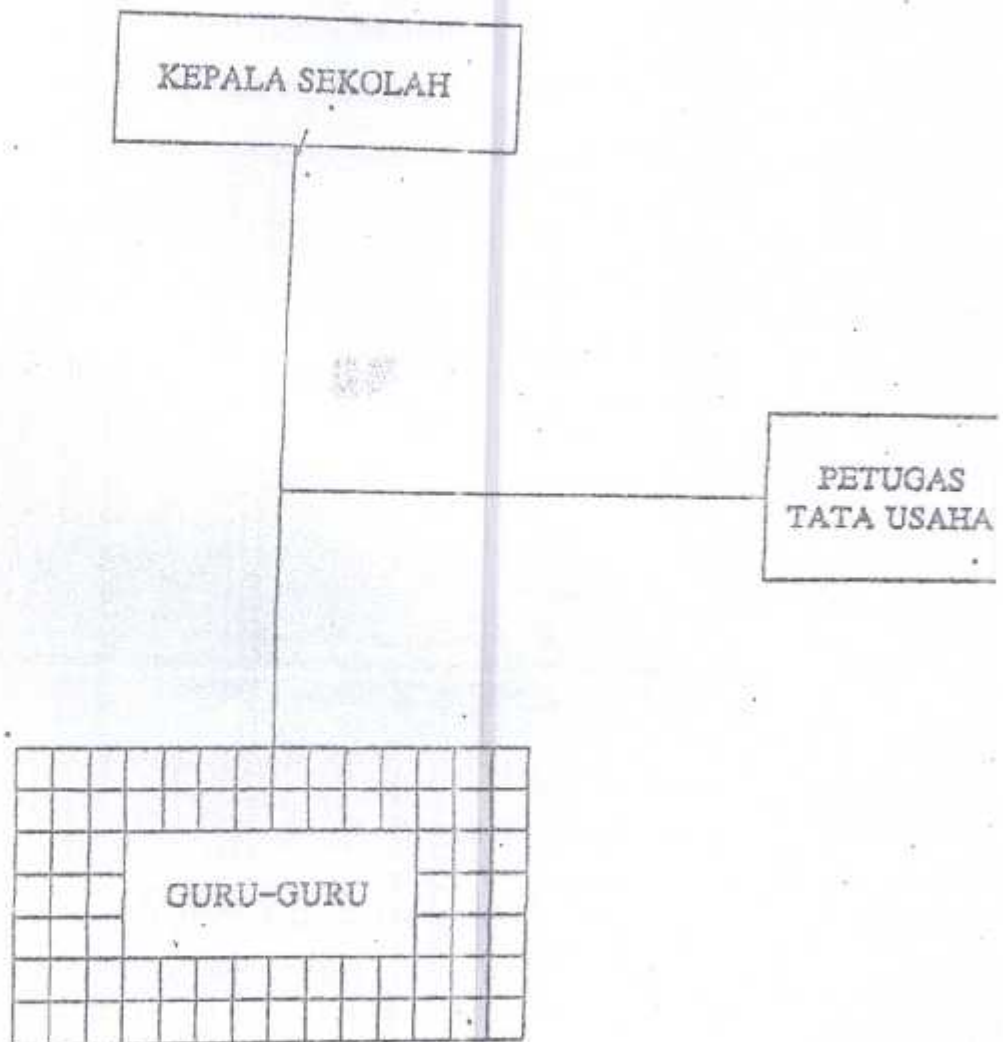
ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR. 0313 /O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

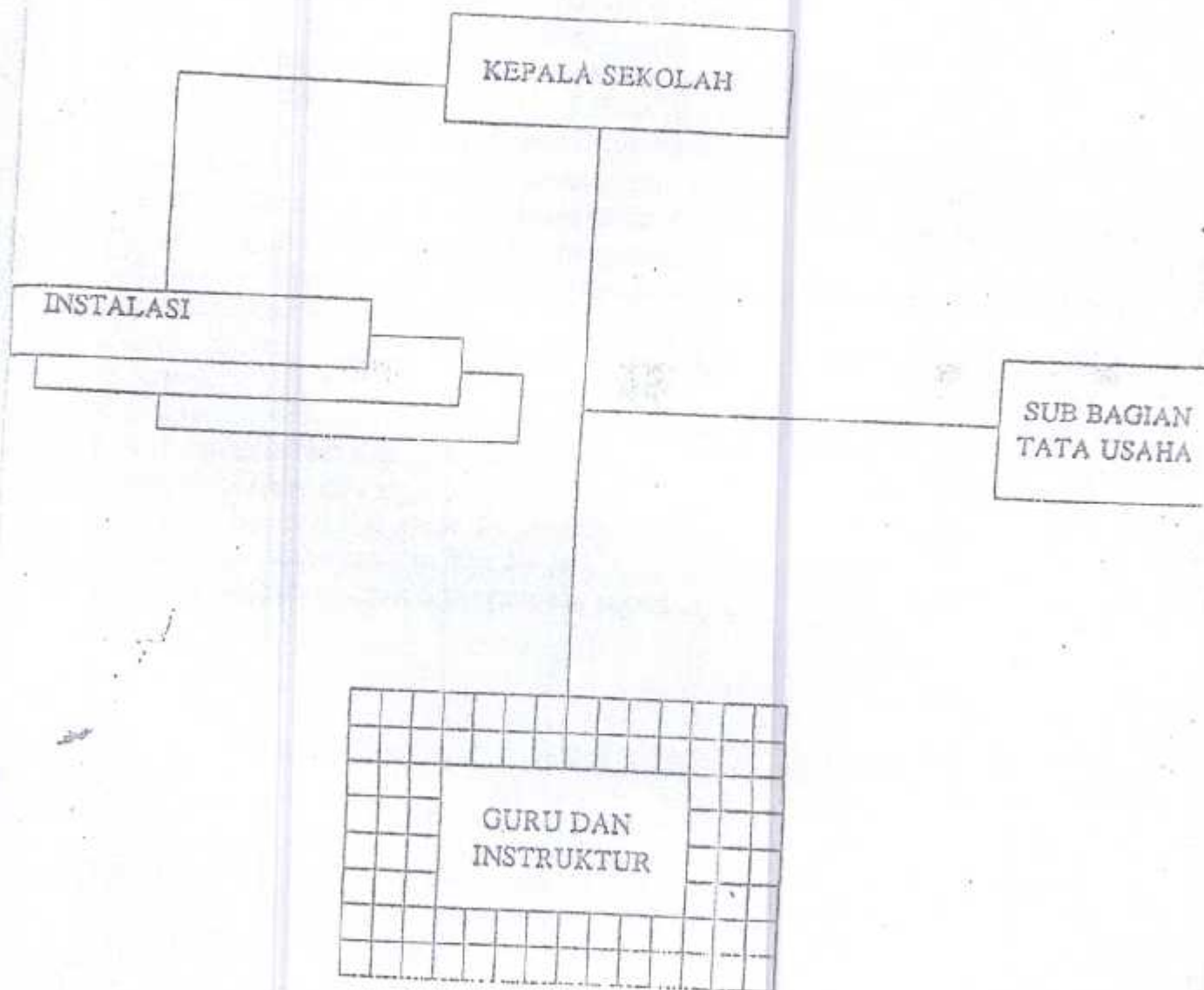
td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

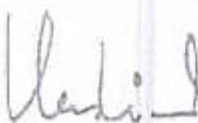
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

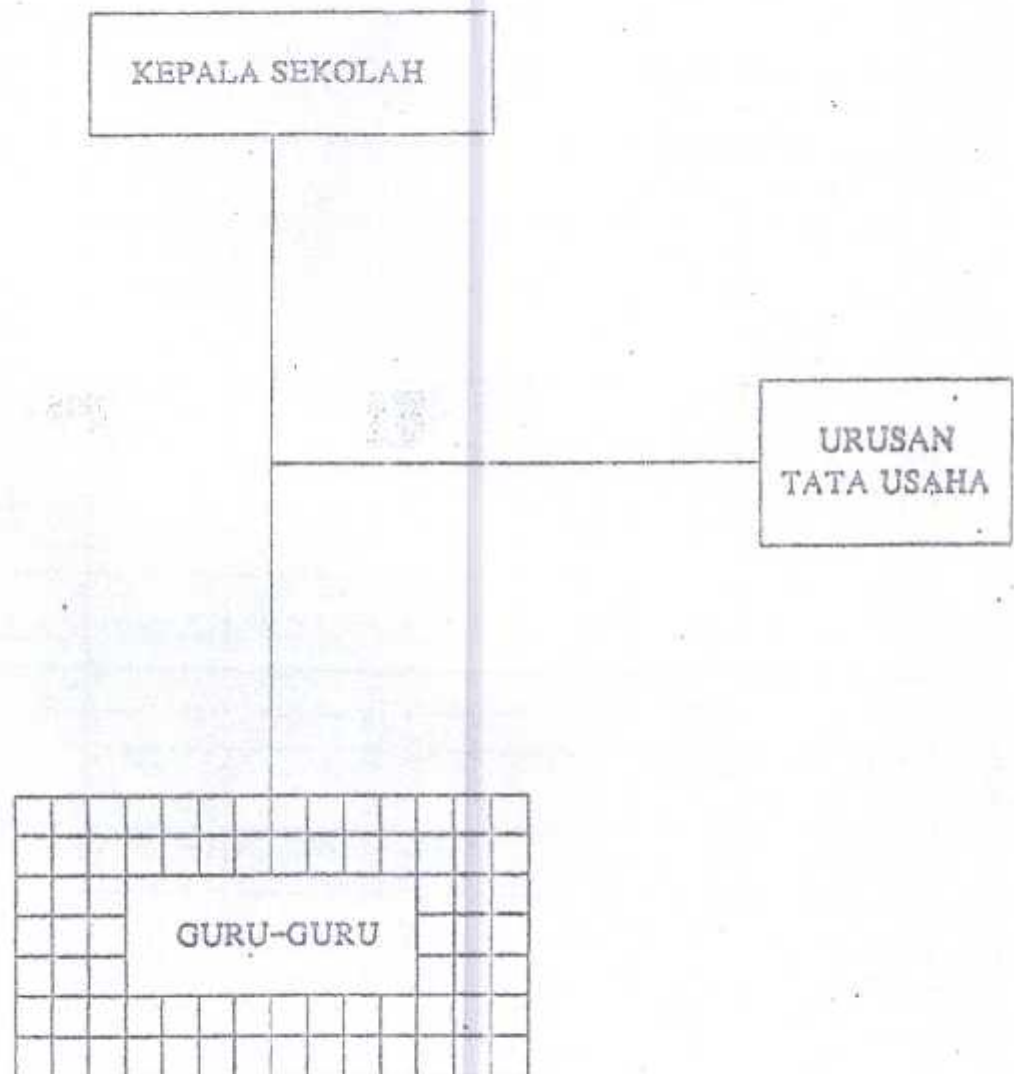
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN								JML	PENEGERIAN							JML	TOTAL	HALAMAN	
		TK	SMP	SMA	SMEA	STM	SMIK	SMK	SMT.P		SMP	SMA	SMEA	STM	SMPS	SMIK	SMT.P				
1.	DKI JAKARTA	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
2.	JAWA BARAT	-	43	15	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2
3.	JAWA TENGAH	-	32	15	-	-	-	-	-	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	48	9
4.	D.I YOGYAKARTA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15
5.	JAWA TIMUR	-	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16
6.	D.I. ACEH	-	19	6	-	-	-	-	-	25	3	3	1	-	-	-	-	-	-	32	17
7.	SUMATERA UTARA	-	34	12	-	-	-	-	-	46	2	-	-	-	-	-	-	-	2	48	21
8.	SUMATERA BARAT	-	7	3	-	-	1	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14	27
9.	R I A U	-	10	3	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29
10.	J A M B I	-	5	1	-	-	1	-	-	7	3	-	1	-	-	-	-	-	4	11	31
11.	SUMATERA SELATAN	-	9	4	-	-	1	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-	2	16	33
12.	L A M P U N G	-	9	4	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	35
13.	KALIMANTAN BARAT	-	10	6	-	-	1	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	37
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	39
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	10	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	7	3	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	42
17.	SULAWESI UTARA	1	7	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	44
18.	SULAWESI TENGAH	-	17	4	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	-	-	-	1	22	46
19.	SULAWESI SELATAN	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
20.	SULAWESI TENGGARA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	50
21.	M A L U K U	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	51
22.	B A L I	-	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52
23.	MUSA TENGGARA BARAT	-	2	5	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	53
24.	MUSA TENGGARA TIMUR	-	8	4	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	54
25.	IRIAN JAYA	-	8	3	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	56
26.	B E N G K U L U	-	6	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	58
27.	TIMOR TIMUR	-	7	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59
JUMLAH		1	278	111	2	1	7	0	3	403	11	7	2	0	1	0	0	21	424		

1	2	3	4	5	6	7
	KALIMANTAN SELATAN					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 22 Banjarmasin	-	Banjar Timur	Kotamadya Banjarmasin	09.1.2.1038.23.01.15.5110 09.1.2.1038.23.01.15.5120 09.1.2.1038.23.01.15.5150
		2. SMP Negeri 23 Banjarmasin	-	Banjar Timur	Kotamadya Banjarmasin	09.1.2.1038.23.01.15.5210 09.1.2.1038.23.01.15.5220
		3. SMP Negeri 3 Berangas	-	Berangas	Kabupaten Barito Kuala	09.1.2.1038.23.01.15.5230 09.1.2.1038.23.01.15.5250 09.1.2.1038.23.01.15.5350
		4. SMP Negeri 2 Rantau Badauh	-	Rantau Badauh	Kabupaten Barito Kuala	
		5. SMP Negeri 2 Mandastana	-	Mandastana	Kabupaten Barito Kuala	
		6. SMP Negeri 2 Awayan	-	Awayan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		7. SMP Negeri 1 Kusan Hulu	-	Kusan Hulu	Kabupaten Kota Baru	
		8. SMP Negeri 4 Pelaihari	-	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut	
		9. SMP Negeri 2 Jorong	-	Jorong	Kabupaten Tanah Laut	

2	3	4	5	6	7
	10.SMP Negeri 4 Bati-Bati	-	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut	
	✓ 11.SMA Negeri 10 Banjarmasin	-	Banjar Selatan	Kotamadya Banjarmasin ✓	
	12.SMA Negeri 1 Batulicin	-	Batulicin	Kabupaten Kota Baru	

2	3	4	5	6	7
	8. SMA Negeri 1 Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	
	9. SMA Negeri 1 Liquisa	-	Liquisa	Kabupaten Liquisa	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
 NIP. 130 344 753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro